



PEMERINTAH KOTA DUMAI

BADAN PELAYANAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jalan H.R Soebrantas Telp. (0765) 31222

DUMAI

SURAT IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH

Nomor : 09/IPSS/BTPM/XII/2014

NO.

Membaca : Surat Permohonan Saudara H. BUSTARI tanggal 24-11-2014 Nomor : 005/KEEP/V.VI/2014 tentang Mohon Izin Operasional SD IT ATH THAARIQ 2 MUHAMMADIYAH DUMAI TIMUR.

Menimbang : 1. Bahwa guna mendukung Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan 9 tahun, maka perlu memberi izin operasional SD IT ATH THAARIQ 2 MUHAMMADIYAH DUMAI TIMUR Kota Dumai sesuai dengan persyaratan.
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu memberikan izin dengan keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang pedoman Pendirian sekolah.

Memperhatikan : 1. Laporan Peninjauan Evaluasi Kelayakan oleh Tim tanggal 02 Desember 2014.
2. Berita Acara Survey Lapangan tanggal 02 Desember 2014.

Pertama : Memberi izin pendirian sekolah kepada :
Nama : SD IT ATH THAARIQ 2 MUHAMMADIYAH DUMAI TIMUR
Alamat : Jl. S.M. AMIN GG. IKHLAS
Kelurahan : JAYA MUKTI
Kecamatan : DUMAI TIMUR

Kedua : Tugas, tanggung jawab dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sesuai Rancangan Qaidah Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Pasal 13.

Ketiga : Surat Izin Mendirikan Sekolah dikeluarkan dengan status terdaftar dan akan diadakan peningkatan status sesuai ketentuan akreditasi serta mempedomani Standar Pendidikan Nasional.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan diadakan penyempurnaan apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 09 Desember 2014



Tembusan :